

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi dan hal-hal yang dimaksud ialah.

4.1 Selayang Pandang Tentang Kependudukan, Pertanian dan Kondisi Sosial Masyarakat Desa Nepo

Dalam melakukan penelitian, mengetahui kondisi lingkungan yang akan dijadikan tempat penelitian merupakan hal yang penting yang harus diketahui. Lokasi penelitian yang akan diambil oleh penulis adalah Kabupaten Barru yang terkenal dengan Daerah HIBRIDA (Hijau, Bersih dan Indah) adalah salah satu Kabupaten yang terletak di pesisir pantai barat sulawesi selatan tepatnya lokasi penelitian di salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Mallusetasi yaitu Desa Nepo, maka yang perlu diketahui mengenai gambaran umum lokasi penelitian adalah letak geografis seta kondisi pendudukannya.

4.1.1 Gambaran Singkat Tentang Desa Nepo

Desa nepo merupakan salah satu Desa dicematan Mallusetasi , Kabupaten Barru Desa Sulawesi Selatan, Desa Nepo terletak diujung utara Kabupaten barru dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan desa Manuba, serta Kab. Sidrap khususnya kebun cengkeh. Desa Nepo terletak dikawasan kabupaten Barru sebelah utara tepatnya sebelah timur ibu kota kecamatan Mallusetasi dengan luas wilayah kurang lebih 23,23 HA dan elevasi yang sangat tinggi dan dan tomografi yang berbukit dan lembah curam. Hal tersebut menjadikan kawasan desa Nepo memiliki pemandangan yang sangat indah terutama kerah timur yaitu Watang Nepo dan Bojo Ale desa Nepo memiliki slogan atau motto MANDIRI (Makmur, Aman, Disiplin dan Religius).

Secara geografis desa Nepo terletak di kecematan Mallusetasi Kabupaten Barru, letak Desa kurang lebih 5 Km dari kantor kecematan Mallusetasi, kurang lebih

17 KM dari kabupaten yaitu kabupaten Barru dan 120 Km dari provinsi yaitu Makassar.

Adapun batas-batas administrasis Desa Nepo yaitu:

1. Sebelah Utara : Desa Manuba
2. Sebelah Selatan : Kelurahan Palanro
3. Sebelah Timur : Kab. Sidrap
4. Sebelah Barat : Kelurahan Mallawa

4.1.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan data pokok desa pada akhir bulan agustus tahun 2020 sebanyak 2.481 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.425 jiwa dan perempuan 1.416 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 869 KK.

Gambar 4.1 jumlah penduduk di Desa Nepo

KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
869	1.425	1.416	2.41

Di desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru 70% masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani baik itu sebagai petani penggarap lahan milik orang lain maupun menggarap lahannya sendiri dan 30% sebagai pedagang, karyawan dan sebagai pegawai negeri sipil dan mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Nepo ini adalah sebagai petani dan berkebun dikarenakan ketersediaan lahan yang begitu luas yang bisa dimanfaatkan lahan pertanian

Pendidikan bagi masyarakat Desa Nepo merupakan hal yang sangat penting, maka dari itu berbagai cara yang dilakukan oleh orang tua untuk memberikan pendidikan terbaik untuk putra-putrinya mulai dari lembaga pendidikan TK,SD, SMP, dan SMA hingga melanjutkan kejenjang perguruan tinggi. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Nepo adalah sebagai petani, Wiraswata dan pedagan dan juga sebagai PNS, namun di Dusun pakka tersendiri kebanyakan masyarakat

dengan mata pencarian sebagai petani dan berkebun kacang oleh karena itu dapat dikatakan perekonomian masyarakat di daerah tersebut merupakan ekonomi sedang.

Sistem Pertanian di Desa Nepo

Dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan, sistem pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nepo secara garis besar ada 3 macam yaitu:

4.1.3 Sistem Pertanian Di Desa Nepo

4.1.3.1 Sistem Pemilik Lahan dan di kerjakan sendiri

Pertanian seperti ini dilakukan oleh orang yang mempunyai lahan pertanian dan masih mampu untuk bekerja dan pengelolah lahannya tersebut sehingga dia bekerja sendiri, begitu juga dengan modal dalam mengelolah dia mengeluarkan sendiri modalnya dan kerja sendiri tanpa ada campur orang lain atau pihak ketiga dan hasil panennya tersebut juga milik sendiri sepenuhnya.

1.1.3.2 Sistem Bagi Hasil (*Mapeppe Dare*)

Sistem *mapeppe dare* adalah sistem pertanian yang dilakukan oleh kedua bela pihak yaitu antara petani penggarap dengan pemilik lahan, dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk dikelolah dengan perjanjian bagi hasil, dimana dalam pengelolaan tanah petani mempunyai kewajiban untuuk menanam bibit, memelihara tanaman, memberi pupuk tanaman dan memanennya apabila waktu panen telah tiba, pemilik tanah atau lahan hanya menyediakan lahan, dan dalam masalah permodalan diibebankan kepada petani sebagai pihak pengelolah dan masalah keuntungan dan kerugian juga ditanggung oleh petani.

1.1.3.3 Sistem Buruh Tani

Sistem buruh tani adalah sistem kerrja sama dimana petani sebagai buruh tani, dan hanya berkewajiban serta bertanggung jawab atas pengelolaan tanah dengan mendapatkan upah tertentu yang sudah disepakati, sedangkan selebihnya ditanggung oleh pemilik lahan seperti pupuk, bibit dan juga alat-alat pertanian.

Dari beberapa sistem yang sudah dijelaskan tersebut, ada yang relevansi dengan sistem pertanian yang dijelaskan dalam Islam, sistem *mapeppe dare* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Nepo tidak jauh berbeda dengan sistem

muzâra'ah yang dijelaskan dalam Islam. Dan dalam hal ini perlu kajian yang mendalam tentang shahih atau fasidnya akad yang dilakukan.

4.2 Praktik akad *Muzâra'ah* dalam *Mapeppe Dare* terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Nepo Kab. Barru

Muzâra'ah merupakan salah satu akad kerja sama dalam bidang pertanian, tidak sedikit orang atau masyarakat yang melakukan akad kerjasama tersebut terutama yang tinggal di pelosok-pelosok desa yang mata pencaharian adalah petani termasuk masyarakat yang tinggal di Desa Nepo yang notabenehnya mata pencariannya adalah petani.

Berbagai komentar atau tanggapan dari kalangan masyarakat terutama petani mengenai akad kerjasama tersebut ada yang mengatakan mengetahui dan ada pula yang mengatakan tidak tau sama sekali tentang istilah tersebut, di Desa Nepo tidak semua masyarakat melakukan kerja sama tersebut, tetapi hanya sebagian yang melakukan kerjasama *mapeppe dare* tersebut. Adapun komentar dan tanggapan masyarakat Desa Nepo mengenai *mapeppe dare* baik yang telah melakukan (petani) maupun yang telah memberikan lahannya (pemilik) sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan bapak Majen salah satu petani penggarap yang melakukan praktik *mapeppe dare*, menyatakan bahwa:

“*Mapeppe dare* itu cukup baik, karena saya tidak punya lahan untuk dikerja daripada saya menganggur dan tidak ada pemasukan lebih baik saya kerja tanahnya orang, lagian itu bisa membatu pengeluaran, tapi dengan perjanjian dengan pemiliknya setelah panen maka saya kasi mi itu punya tanah setiap satu tahun saya kasih 1.500.000 ribu rupiah tapi saya kasi keluar semua dulu pengeluaran ku seperti pembeli racun, pupuk dan perangsang tanaman, biasanya pengeluaran bisa sampe 1,5-2 juta setiap panen dan biasanya itu setiap kali panen saya bisa mendapat 15-20 karung dengan menanan sekitar 100-120 liter kacang dan kacang bisa dijual 580-600 per karungnya dan itu bisa sangat membantu banget perekonomian keluargaku.¹”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak majen salah satu petani maka dapat disimpulkan bahwa “dengan melakukan kerja sama *mapeppe dare* itu cukup

¹ Majen, Petani atau Masyarakat yang Melakukan Kerjasama *Mapeppe Dare*, Dusun Pakka, Desa Nepo, 12 Oktober 2020.

membantu dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, apalagi bapak majen ini dalah seorang petani dan tidak ada pekerjaan selain bertani makanya dia mengatakan dengan adanya *mapeppe dare* ini sangat membantu dia juga mengatakan biasanya setiap panen bisa mendapatkan 15-20 karung dengan menanam biji 100-120 liter

Hasil wawancara dengan bapak Darwis mengatakan

“ iya saya sudah lama melakukan kerjasama *mapeppe dare* itu, sudah sekitaran 10 tahunan tapi saya tidak tau kalau itu namanya *muzâra'ah*, apalagi tentang aturan bagi hasil dalam islam dan undang-undang maklum kita kan hanya orang desa tidak tau istilah-istilah begituan, *mapeppe dare* cukup baik dan dapat membantu pengeluaran-pengeluaran sehari-hari apalagi kalau musim panen bisa dapat 10-17 karung dan kalau bersamaan dengan harga kacang mahal, dan setiap perkarungnya itu saya kasih keluar 30 ribu. Tapi yang menjadi masalahnya adalah ketika ada hama yang memakan tanaman sehingga hasil panennya bisa sedikit bahkan bisa gagal, masih mending kalau dapat sedikit tapi harga kacangnya mahal masih bisa tertutupi tapi kalau murah ji juga kita bisa rugi”²

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak darwis salah satu petani kacang yang melakukan *mapeppe dare* dapat disimpulkan bahwa beliau sudah cukup lama menjadi petani khususnya dalam *mapeppe dare* ini, beliau sudah hampir 10 tahunan melakukan kerjasama tersebut, menurutnya dengan adanya *mapeppe dare* ini dalam kalangan petani cukup membantu apalagi buat orang-orang yang tidak mempunyai lahan, tapi beliau juga mengaku bahwa dia tidak mengetahui kalau yang dilakukannya selama ini adalah salah satu akad kerjasama dalam Islam, sehingga dia tidak mengetahui aturan-aturan bagi hasil dalam Islam, karena beliau melakukan kerjasama atas dasar kepercayaan sehingga perkarungnya yang diperoleh hanya dikeluarkan 30 ribu untuk pemilik atau sekedar 1.200.000 per tahun, tapi beliau juga juga mengatakan bahwa dengan adanya *mapeppe dare* ini dapat memenuhi kebutuhan seghari-harinya. Namun terlepas dari itu ada bebera hal yang menjadi

² Darwis, Petani atau Masyarakat yang Melakukan Kerjasama *Mapeppe Dare*, Dusun Pakka, Desa Nepo, 05 Oktober 2020.

permasalahan petani terutama pak darwis ini yaitu dengan adanya keberadaan-keberadaan hama dan kondisi-kondisi cuaca yang berubah- ubah dan tidak menentu yang mengganggu pertumbuhan tanaman sehingga bisa mempengaruhi hasil panen dan membuat para petani rugi bahkan bisa rugi materi, namun terlepas dari itu semua beliau mengatakan dengan adanya *mapeppe dare* ini sangat membatu perekonomian keluarganya.

Sama halnya wawancara dengan ibu ani, salah satu petani yang melakukan kerjasama *mapeppe dare*, menyatakan bahwa

“ Menurutku *mapeppe dare* itu bagus, tapi kadang juga ada baiknya dan buruknya tergantung siapa orang yang ditemani kerjasama, karena biasa to ada pemilik na tentukan memangmi berapa bagiannya sebelum ta panen, padahal belum pi ditau berapami nanti didapat kalau sudah ki panen, disitumi biasanya bisaki rugi kalau pemiliknya langsung memangmi natentukan berapa mau naambil kalau sudahki panen, masih bagusji kalau berhasil ki panen ta, kalau gagal tommaki bisa ki rugi, belum ki lagi kasih keluar i membeli racun ta, pupukta, dan obat-obat lainnya, tapi lebih banyak ji baiknya daripada buruknya,apalagi dari hasil *mapeppe dare* itu bisaki membatu perekonomianku, membatu pengeluaran rumah tanggaku, dan bisaka juga beli apa-apa dari hasilnya itu, jadi lebih banyak baiknya dibanding buruknya kalau mau ki bandingkan ii, apalagi orang yang diajak kerjasama pada mengerti semuaji dengan kita sebagai petani³. Tapi jujur saya tidak atau kalau ada undang-undang yang mengatur tentang bagi hasil pertanian dan juga ada diatur dalam islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu ani, salah satu petani yang melakukan kerjasama *mapeppe dare* tersebut maka dapat disimpulkan

“ Menurutnya *mapeppe dare* itu bagus, Tapi ada baiknya dan juga ada buruknya, buruknya itu kalau mereka bekerjasama dengan orang yang langsung menentukan besaran yang harus dikeluarkan oleh petani sebelum musim panen, dia mengatakan terkadang disitu bisa dia rugi apalagi kalau bersamaan dengan mereka yang gagal panen,belum lagi dia membayar harga pupuk, racun, dan obat-obat lainnya tapi ibu ani juga mengatakan bahwa dari kerjasama *mapeppe dare* ini bisa

³ Ani, Petani atau Masyarakat yang Melakukan Kerjasama *Mapeppe Dare*, Dusun Pakka, Desa Nepo, 09 Oktober 2020.

dibilang lebih banyak baiknya dibandingkan buruknya karena dengan *mapeppe dare* ini bisa membatu perekonomian, dan kebutuhan sehari-harinya, apalagi rata-rata pemilik tanah juga mengerti dengan kondisi petani yang sehari-harinya bekerja di kebun sehingga mereka tidak terlalu membebankan petani untuk meberikan mereka lebih dari hasil kerjasama tersebut. Tapi beliau juga mengatakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa bagi hasil dalam pertanian itu diatur dalam Islam dan juga dalam undang-undang sehingga dia melakukan perjanjian hanya secara lisan saja dan tidak ada bukti tulisan hanya dengan bermodalkan atas dasar saling percaya satu sama lain antara penggarap dengan pemilik.

Hasil wawancara dengan Ibu Kasma salah satu ibu rumah tangga yang bekerja sebagai petani kacang yang melakukan kerjasama *mapeppe dare* bersama dengan suaminya:

Perjanjian *mapeppe dare* inikan dilakukan dengan dasar kepercayaan saja dan juga ada kata sepakat antara saya dengan pemiliknya walaupun hanyalah secara lisan tanpa adanya bukti tertulis namun tetap ada kesepakatan antara keduanya *mapeppe dare* itu ada baiknya ada juga buruknya, pernah ka itu satu kali panen sedikit sekali kasiang saya dapat bisa dibilang gagal panen to, tapi untung mengerti ji yang punyanya tanah, nabilang to panen pi lagi lain kali kita kasihkan ka jangan mi dulu ini karena tidak balik modal ki, untung mau ji mengerti, tapi itupun sekali-kali bisa gagal dalam beberapa tahun kalau lagi cuacanya tidak bagus to dan kondisi tanahnya sudah tidak subur dan itu terjadi bisanya kalau berkali-kalimi ditanami, tapi *mapeppe dare* juga cukup membantu apalagi kan kita tidak ada pekerjaan tetapta cuma petani jaki, bisa juga membantu kebutuhan sehari-harita, pengeluaran ta dan bahkan bisa ka juga menabung dari hasil *mapeppe dare*, dari hasil *mapeppe dare* itu bisa ka juga kupake biayai sekolah anakku.⁴

Dari hasil wawancara dengan ibu kasma salah satu ibu rumah tangga yang juga melakukan kerjasama *mapeppe dare* sehingga dapat disimpulkan dalam melakukan perjanjian bagi hasil *mapeppe dare* itu tetap ada kata sepakat antara kedua bela pihak yaitu antara petani dan juga penggarap namun hanya dengan secara lisan saja tidak dengan bukti yang tertulis dan juga mengatakan bahwa *mapeppe dare* itu

⁴Kasma, Petani atau Masyarakat yang Melakukan Kerjasama *Mapeppe Dare*, Dusun Pakka, Desa Nepo, 12 Oktober 2020.

ada baiknya dan kadang juga ada buruknya, dan dia mengatakan pernah satu kali dia gagal panen, dan untung pemilik tanah bisa mengerti dan tidak meminta hasilnya pada saat itu, tapi menurutnya gagal panen hanya sekali-kali terjadi kalaun kondisi tanah sudah tidak layak ditanami dan kondisi cuaca yang tidak menentu dan berubah-ubah bisa mengakibatkan gagal panen, ibu kasma juga mengatakan bahwa *mapeppe dare* ini cukup membantu apalagi dia dan suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap dan dia hanya seorang petani, dia mengatakan dengan hasil *mapeppe dare* ini dia bisa menabung dan juga bisa membantu biaya pendidikan anaknya dan biaya kebutuhan sehari-harinya.

Seperti halnya dengan yang dikatakan dengan ibu Rasma yang merupakan petani penggarap:

“iya saya sudah cukup lama jadi petani, karena disini kita tidak ada pekerjaan lain selain bertani atau berkebun, kalau tentan bagi hasil yang diatur Islam dan undang-undang saya kurang tau karena kan rata-rata kita yang petani Cuma sekolahnya hanya sampe sekolah dasar saja jadi tidak mengerti tentang aturan-aturan tentang bagi hasil, kalau menurutku kerjasama *mepeppe dare* ini sangat begus apalagi buat kita-kita yang tidak punya lahan yaa,⁵ dan yidak punya pekerjaan biasanya dari hasil *mapeppe dare* kita petani bisa dapatkan 20-25 karung tapi tergantung juga berapa liter biji yang ditanam dan biasanya perkarungnya itu kita jualkan 600-650 dalam keadaan kacang sudah kering karena rata-rata pedagang belinya kalau sudah kering dan saya rasa itu sangat membatu perekonomian dan kebutuhan sehari-hari karena pekerjaan kita Cuma petani saja, dari dari situ kita keluarkan 700-800 buat pemilik lahannya tergantung kesepakatan awalnya bagaimana dan biasa dikasih perpanen atau bisa juga pertahun karena kan biasanya satu tahun itu dua kali panen, kalau mengenai hambatan ngak ada yang terlalu sulit, tapi biasanya kalau ada hama yang memamakan tanaman itu bisa jai hambatan.

Dari hasil wawancara dengan ibu Rasma selaku petani dapat disimpulkan bahwa kerjasama *mapeppe dare* itu sangat membantu perekonomian keluarganya dan juga kebutuhan sehari-harinya karena biasa ibu ratna bisa mendapatkan 20-25 karung perpanennya tapi tergantung juga berapa liter biji yang ditanam dan biasanya harga kacang perkarung itu bisa mencapai Rp. 600-650 dan dari hasil itu ibu ratna

⁵ Rasma, Petani atau Masyarakat yang Melakukan Kerjasama *Mapeppe Dare*, Dusun Pakka, Desa Nepo, 12 Oktober 2020

mengeluarkan 700-800 ribu rupiahh untuk pemilik lahan/panen, dan ibu Ratna juga mengaku bahwa dia tidak mengetahui tentang bagi hasil yang diatur dalam Islam maupun undang-undang dikarenakan beliau hanya tamatan sekolah dasar.

Wawancara dengan ibu Ratna salah seorang petani penggarap yang melakukan kegiatan kerjasama mapeppe dare tersebut.

“saya suddah cukup lama jadi petani, tapi baru sekitar 3 (tiga) atau 4 tahunan saya melakukan mapeppe dare ini, kenapa saya melakukan kerja lahan orang karena sudah tidak ada lagi lahan yang bisa saya kerja dan juga cukup membantu dalam belanja sehari-hari dan kalau menurutku mapeppe dare ini sangat bagus yaa, disamping kita bisa mendapatkan penghasilan juga bisa mengeratkan silaturahmi kita antara sesama, kalau berbicara tentang berapa persen yang dikeluarkan untuk pemiliknya itu sendiri, kita itu tidak mengeluarkan berdasarkan persentase tapi kita berdasarkan perkarung yang didapatkan oleh petani, jadi banyaknya yang didapatkan oleh pemilik itu tergantung dari hasil panennya kita yang petani dan perakrungnya itu kita keluarkan sebanyak 30 ribu rupiah untuk pemiliknya itu kacangnya dalam keadaan belum kering dalam artiaan masih basah,⁶ kalau kesepakatannya yang 30 ribu itu saya tidak tau kapan berlakunya dan sejak kapan ada tapi yang pastinya tahun ini dan tahun lalu itu yang diberlakukan oleh kita petani, mungkin bisa saja berubah bisa naik dan bisa turun tergantung dari harga jual kacangnya juga, dan perjanjian ini juga sudah kita-kita sepakati baik dari kalangan petani dan juga pemilik lahan itu sendiri dan tidak ada yang merasa dirugikan, namun terlepas dari berapa bagian untuk kita yang petani dan juga pemiliknya mapeppe dare ini cukup membantu dalam belanja sehari-hari dan juga kebutuhan lainnya, kalau masalah kerjasama bagi hasil dalam islam dan istilah-istilah kerjasama saya kurang tau dan tidak mengerti

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ratna salah seorang petani penggarap yang melakukan kerjasama mapeppe dare beliau mengungkapkan bahwa dia sudah lama menjadi petani kacang namun baru sekitar 4 tahunan belakangan ini dia melakukan kerjasama yang diistilahkan mapeppe dare oleh masyarakat Desa Nepo dia juga mengatakan bahwa dia tidak tau dari sejak kapan diberlakukan

⁶ Ratna, Petani atau Masyarakat yang Melakukan Kerjasama *Mapeppe Dare*, Dusun Pakka, Desa Nepo, 15 februari 2021.

kesepakatan yang diperlakukan oleh petani tersebut namun kesepakatan tersebut sudah berlaku selama dua tahun belakangan, namun disamping itu ibu ratna mengaku mapeppe dare ini sangat bagus disamping bisa mendapatkan penghasilan dari kerjasama tersebut juga bisa mengeratkan silaturahmi antara kedua belah pihak, namun beliau juga tidak memungkiri bahwa bisa saja sewaktu-waktu kesepakatan itu bisa saja berubah seiring dengan harga kacang yang mengalami kenaikan dan dia juga mengatakan bahwa perjanjian ini sudah disepakati antara mereka dengan pemilik lahannya dan diantara mereka tidak ada yang merasa dirugikan, namun terlepas dari aturan bagi hasil itu beliau mengaku bahwa ini sangat membantu dalam belanja sehari-hari dan juga kebutuhan primer lainnya namun ditanya soal istilah-istilah bagi hasil dalam islam beliau mengaku tidak terlalu tau atau tidak mengerti tentang hal itu.

Wawancara dengan bapak Ladame yang merupakan petani penggarap “saya sudah lama menjadi petani sekitar 7 tahunan dan dalam tujuh tahunan itu saya kerja lahan orang yang berbeda-beda, dan dari kerja kebun itu saya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga saya bisa dibilang itu cukup membantu untuk kebutuhan sehari-hari, kalau mengenai kerugian biasanya terjadi kalau lagi panennya gagal atau harga kacang lagi turun drastis, bisa-bisa tidak menutupi modal dan yang biasa menyebabkan panennya gagal itu kalau ada hama yang memakan tanaman, dan harga kacang itu bisa murah kisaran bulan 3-4 lebih tepatnya panen pertama solusinya untuk kita petani dan pemilik lahan kalau mengalami kegagalan panen, biasanya kita memberikan bagian kepada pemilik pada saat panen berikutnya karena pemilik tanah juga bisa mengerti dengan kondisi petani dan biasanya memang sudah ada kesepakatan antara kita petani dan juga pemilik istilahnya saling membantu karena rata-rata yang memberikan lahannya untuk dikerja adalah orang-orang yang sudah tidak mampu untuk bekerja atau sudah tua”⁷

Dari hasil wawancara dengan bapak Ladame salah satu petani penggarap maka dapat disimpulkan bahwa beliau sudah hampir 7 (tujuh tahun) menjadi petani dan dalam tujuh tahun itu beliau mengerjakan lahan yang berbeda-beda atau bekerjasama dengan orang yang berbeda pula, dan dari bekerja sebagai petani tersebut ia bisa menhidupi keluarganya dan juga kebutuhan sehari-harinya, namun

⁷Ladame, Petani atau Masyarakat yang Melakukan Kerjasama *Mapeppe Dare*, Dusun Pakka, Desa Nepo, 15 februari 2021.

menjadi petani beliau mengaku ada banyak rintangan yang beliau hadapi terutama kalau lagi mengalami kegagalan panen dan juga harga kacang yang mengalami kegagalan dan harga kacang yang turun sehingga modal yang dia keluarkan tidak sebanding dengan apa yang dia dapatkan, namun beliau juga mengatakan bahwa dalam kerjasama tersebut ada beberapa hikmah yang dia bisa petik karena selain untuk mendapatkan rejeki mereka juga secara tidak langsung mempererat silaturahmi diantara mereka berdua dan juga saling tolong menolong karena biasanya kalau petani mengalami kegagalan panen pemilik lahan itu biasanya tidak meminta bagiannya namun digantikan pada panen kedua dan itu biasanya sudah mereka bicarakan diawal perjanjian.

Sama halnya dengan wawancara dengan ibu Rabiah yang merupakan petani penggarap dan juga ibu rumah tangga

“saya sudah lumayan lama jadi petani semenjak saya pulang dari malaysia saya sudah menjadi petani karena disini tidak ada pekerjaan selain petani dan berkebun jadi mau tidak mau kita harus melakukan pekerjaan tersebut seperti orang lainnya dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya kita, kalau jenis-jenis pembagian dalam islam saya kurang tau karena kita sebagai petani kurang memperhatikan hal seperti itu tapi tetap ada kesepakatan sebelum kita melakukan pengerjaan lahan misalnya berapa bagian untuk saya dan berapa juga bagian untuk pemilik lahannya kalau sudah panen tahun lalu kita kasih 30 ribu perkarungnya untuk pemiliknya, dan biasanya kita yang petani itu kerja satu lahan hanya sampai empat kali atau hanya sekitar dua tahunan, karena kalau terlalu lama dikelolah itu tanah biasanya tanamannya tidak lagi subur dan itu bisa menjadi penyebab gagal panen dan bisa membuat rugi dan tiak kembali modal, tapi kalau lagi panennya berhasil itu kita bisa mendapatkan 20-30 karung dalam sekali panen apalagi kalau bersamaan dengan harga kacang juga mahal itu bisa sangat membantu kebutuhan sehari-harinya kita sebagai petani, dari mulai belanja sehari-hari keutuhan rumah tangga lainnya seperti pakaian dan lain-lain, kalau untuk pekerjaan selain menjadi petani tidak ada karena disini memang rata-rata pekerjaan kita hanya bertani dan berkebun kalau untuk kisaran harga kacang lagi mahal itu bisa sampai 600-650 tapi kalau lagi murah itu sekitar 400-450 tergantung juga dari kondisi fisik kacangnya,⁸ dan biasanya yang menyiapkan biji untuk ditanam

⁸ Rabiah, Petani atau Masyarakat yang Melakukan Kerjasama *Mapeppe Dare*, Dusun Pakka, Desa Nepo, 15 februari 2021.

itu kita sebagai petani sehingga kesepakatannya itu hanya 30 ribu perkarungnya untuk pemilik lahan itu sendiri dan sietem bagi hasilnya tergantung kesepakatannya kita sih mau kita kasih perpanen atau pertahun untuk pemiliknya tapi rata-rata petani itu kasihh pertahun tinggal kita hitung berapa kita dapat dipanen pertama dan kedua lalu dikeluarkan untuk pemiliknya, kenapa kita petani memilih kacang dibandingkan tanaman yang lainnya seperti jagung kacang hijau yang pertama ituu karena kita semua disini memang menanam kacang, dan juga harga kacang lebih mahal dibandingkan dengan tanaman yang lainnya seperti jangung dan kacang hijau jadi kita lebih memilih kacang.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu rabiah salah satu ibu rumah tangga yang juga merupaka petani penggarap mengatakan bahwa semenjak beliau kemabali dari rantauan dia bekerja sebagai petani kareena memang tidak ada pekerjaan yangg bisa dilakukan selain bertani dan berkebun beliau juga mengatakan bahwa tidak tahu menahu tentang sistem bagi hasil yang diatur dalam Islam, namun disamping ketidaktahuannya itu mereka tetap melakukan kerjasama dengan kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat misalnya perjanjian upah atau bagian untuk pemilik lahan itu sudah ditentukan diawal yaitu 30 ribu rupiah perkarungnya karena yang menyiapkan semuanya seperti biji, pupuk dan yang merawat tanaman sampai panen yaitu petani dan berkaitan dengan berapa lama petani diperbolehkan untuk menggarap lahan atau tanah oleh pemilik lahan oleh pemilik tanah itu sendiri tidak ada batasan yang diberikan kepada petani berapa lama untuk menggarapnya artinya itu tergantung dari petaninya sendiri, tapi rata-rata dari pihak petani hanya menggarap selama dua tahun atau sekitaran empat kali panen saja karena kalau lebih dari itu biasanya tanah sudah tidak subur lagi dan bisa mengakibatkan gagal panen dan menjadikan petani rugi tapi beliau juga mengaku dari hasil berkebun itu bisa membantu perekonomian khususnya kebutuhan sehari-harinya bahkan bisa juga membeli perabot rumah tangga lainnya beliau juga mengaku tidak memilik pekerjaan lain selain menjadi petani, ditanya mengenai kenapa petani rata-rata memiih

⁹Rabiah, Petani atau Masyarakat yang Melakukan Kerjasama *Mapeppe Dare*, Dusun Pakka, Desa Nepo, 15 februari 2021.

menanam kacang dan tidak mencoba menanam tanaman lain seperti jagung dan beliau mengaku bahwa selain harga kacang lebih tinggi dibandingkan dengan harga tanaman lain seperti jagung dan kacang hijau sehingga rata-rata petani memilih menanam kacang.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Lasima yang merupakan salah seorang petani penggarap yang melakukan kerjasama *mapeppe dare* mengatakan.

“saya sudah menjadi petani sekitar 5 tahunan dan dalam kurung waktu 5 tahun itu saya sebagai penggarap dan mengerjakan lahan seorang dan dari situ saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, dan dari 5 tahun itu saya tidak pernah mengalami kegagalan panen namun kalau mendapatkan hasil panen yang kurang pernah tapi tidak sampai gagal yang gagal panen, model pembagiannya tergantung dari kesepakatan antara kita sebagai penggarap dan juga pemilik lahannya bisa perpanen atau pertahun dan banyak sedikitnya yang didapatkan oleh pemilik itu tergantung juga banyak hasil panen yang didapatkan oleh petaninya dan dari hasil itu nanti dikeluarkan 30 ribu untuk pemilik lahannya karena ketentuan itu yang berlaku dikalangan petani pada saat ini, dan kalau berbicara adil atau tidaknya bagian itu untuk petani tanggapan orang kan beda-beda ya, tapi kalau menurut saya itu sudah bagus karenakan pemilik tidak bekerja dan hanya memiliki lahan saja dan dia tidak bekerja atau memberikan modal ataupun menyediakan benih untuk kita yang petani jadi bagian 30 ribu itu memang sudah tepat untuk pemilik lahan. Dan kalau kerugian biasanya itu terjadi kalau lagi gagal panen akibat serangan hama terlepas dari itu tidak ada, tapi hal itu juga jarang terjadi dan hanya terjadi apabila cuaca lagi tidak menentu, misalnya hujan terus menerus atau kemarau berkepanjangan dan hal itu bisa menyebabkan gagal panen tapi terlepas dari itu semua *mapeppe dare* cukup sangat membantu kebutuhan sehari-harinya.

Dari hasil wawancara bapak Lasima selaku petani penggarap yang mengatakan bahwa dia sudah menjadi petani sudah cukup lama yaitu selama 5 tahun lamanya dan dari 5 tahun itu dia mengerjakan lahan orang dan melakukan kerjasama *mapeppe dare* dan dari hasil kerjasama tersebut dia bisa membantu perekonomian keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan dalam jangka waktu 5 tahun itu dia mengaku tidak pernah mengalami kegagalan seperti tidak mendapatkan hasil sedikit pun tapi hanya kurang, dan model pembagiannya tergantung dari kesepakatan

dari kedua belah pihak, bisa pembagiannya perpanen ataupun pertahun dan banyak sedikitnya yang didapatkan dari pemilik lahan itu tergantung dari keberhasilan panen si penggarap, karena dari setiap perkarung itu dikeluarkan 30 ribu bagaian pemilik lahan dan ketentuan itu yang berlaku dikalangan petani saat ini kata bapak lasima dan ditanya soal adil atau tidaknya untuk si pemilik lahan apabila ketentuan itu yang diberlakukan untuk pemilik lahan dia mengatakan kalau tanggapan orang beda-beda tapi menurutnya bagian itu sudah cukup bagus dikarenakan pemilik lahan tidak melakukan pekerjaan apa-apa dan juga tidak memberikan modal ataupun benih kepada petani jadi menurutnya bagian itu sudah tepat buat mereka yang pemilik lahan, dan berbicara kerugian dia mengaku biasanya dia rudi kalau lagi gagal panen akibat tanaman diserang hama ataupun cuaca lagi tidak menentu misalnya hujan yang berkepanjangan ataupun kemarau berkepanjangan tapi terlepas dari itu beliau mengatakan *mapeppe dare* sangat membantu kebutuhan sehari-harinya.

Hasil wawancara dengan Bapak Ladeddeng salah satu masyarakat Desa Nepo yang merupakan pemilik tanah yang melakukan kerja sama *mapeppe dare* mengatakan bahwa:

“biasanya dari hasil *mapeppe dare* itu saya biasa dikasih 1,2 atau 1,5 juta setiap tahunnya tergantung dari berapa biasanya yang di dapatkan petani setelah panen, karena memang ada pembicaraan sebelum dikerja itu kebun kalau dari perkarungnya itu cuma dikasih 30 ribu jadi banyak atau sedikitnya orang kasih ki itu tergantung dari berapa banyak yang di dapatkan setelah panen, daripada tidak ada sama sekali lebih baik saya kasih ki orang untuk dikerja apalagi saya sudah tua dan kondisi saya sudah tidak bisa untuk kerja itu kebun, dan kebunnya juga jauh digunung jadi saya kasih saja orang untuk dikerja hitung-hitung ada pembeli rokok dan ikan, tapi baiknya itu kalau petani bisa kasih ki 10% dari hasil panenanya kan bisa sama-sama enak karena kalau boleh jujur hasil dari *mapeppe dare* ini tidak bisa ki memenuhi kebutuhan hari-hari ta apalagi sekarang kan bahan-bahan pokok sangat mahal uang 1 juta saja hanya 3 kali kepasar habismi¹⁰. Memang ada kata sepakat antara saya dengan penggarap tapi itu hanya dilakukan dengan lisan saja tidak ada yang namanya ditulis, saya juga tidak tau kalau ini itu ada yang diatur

¹⁰Ladeddeng, Pemilik tanah atau Masyarakat yang Melakukan Kerjasama *Mapeppe Dare*, Dusun Pakka, Desa Nepo, 07 Oktober 2020.

dalam undang-undang maupun dalam islam maklum lah saya kan hanya dulu tidak pernah sekolah

Hasil wawancara dengan Ladeddeng salah satu pemilik tanah dapat disimpulkan bahawa sebelum melakukan kerjasama *mapeppe dare* itu memang ada kesepakatan antara dia dan petani tapi itu hanya dilakukan dengan lisan bukan dengan tertulis sehingga kalau setiap perkarung dikeluarkan 30 ribu rupiah, dan beliau juga mengaku bahwa dia tidak tau kalau apa yang dilakukan itu diatur dalam undang-undang dan juga hukum islam sehingga daripada lahanya tidak ada yang kerja lebih baik dia berikan pada orang lain karena kondisinya sekarang sudah tidak memungkinkan untuk bekerja dikebun karena dia sudah tua dan letak tanahnya jauh digunug dan biasanya beliau di berikan 1,2 sampai dengan 1,5 juta pertahun dari hasil *mapeppe dare* itu dan dari kerjasama tersebut ladeddeng juga mengatakan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya apalagi sekarang bahan-bahan pokok sekarang sangat mahal, namun dia juga mengatakan bahwa daripada tidak ada sama sekali penghasilan dari kebunnya lebih baik dia kasih ke orang untuk dikerja, hitung-hitung ada pembeli ikan dan rokok, dan beliau juga berpendapat bahwa bagusya petani bisa memberikan 10% dari hasil panennya supaya bisa sama-sama enak antara petani dan pemilik tanah.

Wawancara dengan ibu Sariyah salah satu pemilik tanah yang juga melakukan kerjasama *mapeppe dare* mengatakan bahwa.

“ dengan *mapeppe dare* ini saya beruntung ada orang yang mau kerjai tanah ku karena selain dikasihki uang dia juga bisa membersihkan tanahku dari kayu-kayu yang sudah besar jadi saya mendapat 2 keuntungan dari hal itu, tapi kalau bicara apa uang yang dikasihki dapat membantu ekonomi yang mungkin bisa tapi cuman satu sampe dua bulan saja kalau hanya untuk kebutuhan sehari-hari, mengerti ki juga sama yang petaninya kan dia semua yang kerja, beli bibit, pupuk, dan sebagainya kita hanya sumbang tanahnya saja, jadi wajarlah kalau kita hanya dikasih berapa persen dari hasilnya, tapi kadang ki juga ada perselisihan dengan petani, kalau sudahmi panen tapi

belum paki nakasih bagian ta atau terlambat i kasihki atau kadang dia kasih ki tapi tidak sesuai dengan perjanjian.¹¹

Dari hasil wawancara dengan ibu Sariyah salah satu pemilik tanah yang melakukan kerja sama *mapeppe dare* mengatakan bahwa dia beruntung dengan adanya kerja sama tersebut karna selain diberikan uang dari hasil kerja sama tersebut petani juga membersihkan lahannya jadi dia mengatakan dapat dua keberuntungan sekaligus, namun beliau juga mengatakan kalau dari hasil dari kersajama itu tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya karna petani hanya memberikan 1,5 juta pertahun, namun terlepas dari itu dia mengerti kondisi petani karena mereka yang menyediakan semua kebutuhan seperti bibit, pupuk dan sebagainya jadi wajar kalau bagian yang didapatkannya hanya sedikit, tapi kadang juga ada perselisihan antara petani dengan pemilik tanah kalau misalnya petani terlambat memberikan bagian untuk pemiliknya, atau bagian yang diberikan kepada si pemilik tidak sesuai dengan kesepakatan awal hal itu bisa meemunculkan perselisihan.

Wawancara dengan ibu Halijah yang merupakan pemilik tanah mengatakan bahwa:

Menurutku dari hasil *mapeppe dare* itu tidak bisaki memenuhi kebutuhan ta, tapi kalau petaninya saya tidak tau karena kan kita cuma di kasih paling banyak itu 700 ribu dalam waktu 3 (tiga) bulan, karena memang sudah disepakati diawal tapi hanya dengan bicara-bicara saja tidak ada namanya tulis menulis kita percaya saja sama petaninya, tapi mengerti ki juga sama orang (petani) dia kan yang kerja, yang beli kacang untuk ditanam, yang beli pupuk semuanya dia yang siapkan i kita hanya berikan tanah saja yang lainnya petaninya yang yang berusaha, jadi tidak bisa ki semena-mena dengan petani walaupun itu tanahnya kita, karena mereka yang kerja keras selama menanam sampe panen, daripada tanahnya kosong lebih baik kasih keorang untuk dikerja dan dimanfaatkan supaya bisa membantu orang yang tidak ada pekerjaanya¹²

¹¹ Sariyah, Pemilik tanah atau Masyarakat yang Melakukan Kerjasama *Mapeppe Dare*, Dusun Pakka, Desa Nepo, 20 September 2020

¹²Halijah, Pemilik tanah atau M asyarakat yang Melakukan Kerjasama *Mapeppe Dare*, Dusun Pakka, Desa Nepo, 01 Oktober 2020

Dari hasil wawancara dengan ibu halijah mengatakan bahwa dari *mapeppe dare* ini tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya sebagai pemilik tapi kalau petani dia tidak terlalu tau karena ibu halijah biasanya diberikan uang sebesar 700 ribu rupiah per panennya atau dalam jangka 3 bulan, karena sebelum petani penggarap lahan miliknya memang sudah ada kesepakatan antara dia dan petani walaupun kesepakatan yang dibuat itu hanya secara lisan saja dan tidak tertulis, tapi dia juga mengerti sebagai pemilik tanah dia juga mengatakan tidak bisa semena-mena dengan petani walaupun yang dikerja adalah tanahnya karena petanilah yang menyiapkan semuanya mulai dari bibit kacang, pupuk tanaman dia hanya menyumbangkan tanahnya, daripada tanahnya kosong lebih baik diberikan keorang lain untuk dimanfaatkan sekaligus membantu orang yang tidak ada pekerjaanya.

Wawancara dengan bapak lanati salah satu pemilik lahan yang melakukan kerjasama tersebut

“kalau mamppe dare itu sudah cukup lama dilakukan namun dulu-dulu itu tidak meminta uang tapi kacang karena dulu itu harga kacang perakrung masih dengan harga tiga ratusan, dan kita sebagai pemilik itu meminta kalau petani mendapat 10 karung dia haru memberikan 1 satu karung untuk kita pemiliknya dan itu perjanjian sudah disepeakti anta kami dan pekerja kalau tentang kanapa tidak meberikan kepada anak untuk dikerja masing-masing mereka itu sudah memiliki pekerjaan dan lahan sendiri-sendiri dan juga kesibukan lainnya yang harus mereka kerjakan, kalau berbicara cukup atau tidaknya dari hasil kerjasama itu untuk sehari-hari saya rasa lumayan lah yah untuk satu sampai tiga bulan tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan lainnya mungkin tidak, kenapa saya memberikan tanah saya kepada orang lain itu karena saya sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pekerjaan yang berat dan anaka saya juga memiliki lahan yang lain untuk dikerjakan jadi saya memberikan kepada orang lain kalau kerugian mungkin tidak ada, tapi tergantung juga lahannya kalau lahannya itu banyak tanamannya seperti kemiri jambu mete itulah biasa yang disayangkan karena tanaman-tanaman itu harus ditebang untuk ditanami tanaman lainnya disitulah biasanya letak keerigiannya kita kalau keuntungan biasanya lahannya menjadi bersih, tapi kita juga jarang untuk memberikan lahan kepada orang yang sudah ada tanamannya.¹³

¹³ Lanati, Pemilik Lahan yang Melakukan Kerjasama *Mapeppe Dare*, Dusun Pakka, Desa Nepo, 17 februari 2021.

Dari hasil wawancara dengan bapak Lanati yang merupakan pemilik lahan yang melakukan kerjasama yang *mapeppe dare* tersebut, mengatakan bahwa kalau *mapeppe dare* itu sudah cukup lama dilakukan namun dulu itu meraka tidak meminta uang sebagai imbalan tapi hasil panen yang dihasilkan oleh petani yaitu berupa kacang dengan pembagian kalau petaninya mendapatkan sekitar 10 karung maka petani harus memberikan 1 karung untuk pemilik lahannya, namun harga kacang zaman dulu dengan yang sekarang itu berbeda, dulu harga kacang itu masih sekitaran tiga ratusan dan sekarang sudah dua kali lipat dari harga tersebut. Alasan beliau tidak memberikan lahannya kepada anaknya itu karena mereka yang memilik lahan sendiri-sendiri untuk mereka kerjakan sendiri beliau juga mengaku bahwa kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang berat seperti bertani dan berkebun sehingga beliau melakukan kerjasama *mapeppe dare* tersebut, beliau juga mengatakan bahwa dari hasil kerjasama tersebut beliau mengatakan bahwa dari hasil kersama tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya sepenuhnya namun kalau untuk satu sampai tiga bulan beliau mengaku bisa untuk memenuhi kebutuhannya, dan berbicara tentang kerugian yang dialami oleh pemilik lahan, tergantung dari lahan yang diperjanjikan kalau misalnya lahan tersebut ada tanamannya seperti kemiri dan jambu mete maka tanaman-tanaman tersebut harus ditebang disitulah letak kerugiannya tapi jarang juga kita membuka lahan yang ada tanaman didalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa petani penggarap merasa sangat terbantu dengan adanya kerjasama *mapeppe dare* yang dilakukan dengan pemilik lahan. Sesuai dengan wawancara dengan petani penggarap dari beberapa pendapat petani, hampir semua petani yang mengatakan dalam melakukan kerjasama *mapeppe dare* itu sangat membantu memenuhi kebutuhan pokoknya seperti kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-harinya dan juga dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Dan sisanya mengatakan bahwa dalam melakukan kerjasama *mapeppe dare* itu kadang bisa membuatnya rugi, seperti rugi

tenaga dan waktu dan materi petani yang mengatakan bisa membantu perekonomian adalah masyarakat petani yang selalu menghasilkan panen yang bagus atau tidak pernah mengalami gagal panen sedangkan petani yang mengatakan bahwa *mapeppe dare* itu kadang bisa membuatnya rugi adalah petani yang pernah mengalami kegagalan dalam panen, dan petani yang melakukan kerjasama sama dengan orang yang berbeda-beda atau pemilik tanah yang berbeda sehingga ada aturan yang berbeda antara petani yang satu dengan petani yang lainnya, tergantung dari pemilik dan sipetaninnya.

Sedangkan dari pihak pemilik tanah sendiri mengatakan bahwa dari hasil kerjasama *muzâra'ah mapeppe dare* ini tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dalam jangka waktu yang lama dan hanya bisa memenuhi sekitar satu sampai tiga bulan saja dan alasan mereka mau melakukan kerjasama tersebut karena terdapat beberapa faktor seperti karena usianya sudah tidak memungkinkan untuk bertani, jauh dari tempat tinggalnya, bisa saling menolong antara sesama, dan juga bisa memanfaatkan lahan yang tidak terpakai.

Dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tentu saja harus berdasarkan pada aspek-aspek keadilan agar tercapainya perjanjian yang baik dan tidak menimbulkan kekacauan apalagi menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak, keadilan harus diterapkan dalam segala sisi perjanjian misalnya tentang imbalan bagi hasil berapa harus ditentukan terlebih dahulu berapa persen bagian untuk pemilik tanah dan berapa persen bagian untuk sipenggarap, karena hal ini sangat sensitif dan gampang menimbulkan sengketa agar bisa tercapai keadilan yang dimaksud maka harus ada pihak ketiga yang menjadi saksi bahwa perjanjian dan kerjasama tersebut memang terjadi dan memang ada dan juga menjadi penengah jika ada permasalahan antara orang yang melakukan perjanjian, karena suatu perjanjian sangatlah rentang dengan yang namanya sengketa selain dengan adanya pihak ketiga tentu juga harus memperhatikan aturan pemerintah karena pemerintah sudah membuat aturan perjanjian bagi hasil dalam bentuk undang-undang hal itu dibuat untuk menghindari

kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari salah satunya adalah ketidakadilan.

Sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S An-nahl/16:19

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahannya:

“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa perintah Allah swt. kepada manusia untuk senantiasa bertauhid atau berlaku adil dalam segala hal dan senantiasa berbuat kebaikan seolah-olah setiap melakukan sesuatu itu didasarkan kepada Allah swt. perbuatan perzinaan, kekafiran, dan keaksiatan, menganiaya orang semua itu harus di jauhi. Dalam arti ayat ini lebih menganjurkan melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan didalam menjalani kehidupan sehari-hari.

4.3 Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Lahan dengan Sistem Bagi Hasil *Muzâra'ah* Di Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru

4.3.1 Analisis *Muzâra'ah* Terhadap *Mapeppe Dare*

Praktek kerjasama yang dilakukan masyarakat setempat yaitu masyarakat Desa Nepo masih melekat nilai-nilai sosial didalamnya, diantaranya karena unsur tolong menolong yang dapat mempererat tali silaturahmi antara sesama baik itu antara petani dengan pemilik lahan/tanah maupun antara penggarap dengan penggarap. Dimana ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki lahan namun masih mampu dan kuat untuk mengelolah lahan, serta ada masyarakat yang memiliki cukup luas lahan namun tidak mampu untuk mengelolah karena disebabkan oleh beberapa

faktor, misalnya faktor usia dan kesehatan yang sudah tidak memungkinkan untuk bekerja keras apalagi bertani, sehingga terjadilah kerjasama *muzâra'ah* antara pemilik tanah dan penggarap atas dasar saling tolong menolong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu ani berdasarkan bentuk pelaksanaan bagi hasilnya (*muzâra'ah*).

“ yaitu, dikasih keluar semua dulu biaya ta, seperti pembeli beni kacang, pembeli pupuk, pembeli racun hama, dan ongkos kita kerja sehari-hari dalam kurung waktu sampe panen, karena kan modalnya itu ditanggung oleh kita semua sebagai petaninya, baru dikasih keluar bagiannya untuk sipemiliknya, dari kesepakatan itu setiap perkarungnya itu dikasih keluar 30 ribu atau sekitar 1,5 pertahun dalam jangkan 2 kali panen.¹⁴

Dari hasil wawancara dengan ibu ani salah satu petani penggarap maka dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil antara petani dan pemilik lahan yaitu petani mengeluarkan semua biaya selama mereka bekerja baru kemudian sisanya dibagi dengan pemilik lahan dimana setiap perkarungnya itu dikeluarkan 30 ribu rupiah.

Wawancara dengan ibu sariyah salah satu pemilik lahan

“ bentuk pembagiannya itu, petani kasih keluar semua dulu ongkosnya, sebelum dia kasih kekita dan biasanya itu dikasih 750 ribu rupiah perpanen, atau sekitar perkarungnya itu dia kasih keluar sebesar 30 rupiah, itu sangat bagus si kalau menurutku karena kan kita juga melihat kondisi petaninya, dan kita hanya terima saja tidak ada proses kerjanya”

Berdasarkan hasil beberapa wawancara dengan masyarakat baik petani maupun pemilik tanah, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang dominan dalam bentuk *muzâra'ah* di Desa Nepo yaitu”

1. Dimana lahan yang menjadi objek kerjasama merupakan lahan kosong, atau lahan yang berisi tanaman seperti tanaman jambu namun sudah tua sehingga sudah tidak bisa berbuah lagi.
2. Segalah sesuatu yang berkaitan dengan kebun seperti modal untuk mengelolah lahan/tanah semuanya ditanggung oleh sipenggarap, mulai dari proses

¹⁴ Ani, Petani atau Masyarakat yang Melakukan Kerjasama Mapeppe Dare, Wawancara oleh Peneliti di Dusun Pakka, 09 Oktober 2020.

pembukaan lahan, benih untuk ditanam, pupuk tanaman, racun hama serta perawatan tanaman semua di kerja sipetani, pemilik tanah hanya menyiapkan lahan saja.

3. Bentuk pembagian hasilnya yaitu dengan cara dikeluarkan semua modal dan ongkos petani dalam dari mulai membuka lahan, perawatan tanaman sampai waktu panen tiba, barulah hasil atau sisa dibagi yaitu perkarungnya dikeluarkan 30 ribu rupiah untuk sipemilik tanah.
4. Apabila terjadi kegagalan panen dalam tanaman, disebabkan karena cuaca yang tidak menentu seperti kemarau panjang atau curah hujan yang tidak menentu atau tanaman dimakan hama maka kerugian ditanggung oleh sipenggarap dan pemilik tanah tidak mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut.

Dari bentuk *muzâra'ah* yang dilakukan masyarakat Desa Nepo merupakan hal yang telah dilakukan sejak dulu hingga sekarang, hal ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong antara sesama manusia dan saling membantu memenuhi kebutuhan hidup, dari faktor saling membantu merupakan pondasi yang kuat ditanamkan dalam kehidupan masyarakat Desa Nepo, karena antara pemilik dan penggarap merasa saling terkait satu sama lain, karena yang satu memiliki lahan yang luas namun tidak mampu untuk mengelolanya dan satunya lagi tidak memiliki lahan namun berkemampuan untuk mengelolah lahan sehingga terjadilah kerjasama *muzâra'ah* atas dasar saling tolong menolong dan faktor yang lainnya adalah pemilik tanah merasa tidak dirugikan karena disamping mendapatkan uang dari hasil tanahnya, tanahnya juga menjadi bersih begitupun dengan penggarap mereka dapat pemasukan dari hasil kerja tersebut.

Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga masyarakat tidak menggunakan ketentuan Islam dalam transaksi kerjasama akad *muzâra'ah* tersebut salah satunya karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum-hukum Islam terutama tentang bagi hasil dalam sistem pertanian hal ini terjadi karena

kurangnya sosialisasi tokoh agama masyarakat kepada petani tentang bagi hasil yang terfokus pada akad *muzâra'ah*, tapi apabila dilihat dari kondisi masyarakat setempat memang cukup sulit untuk memahami nilai agama, karena dikondisikan adat dan budaya sangat melekat pada diri masyarakat, dan masih mempercayai adat kebiasaan yang turun temurun yang dapat mereka jadikan dasar.

1.3.1.1 Bentuk Akad *Muzâra'ah* Petani dan Pemilik lahan

Bagi masyarakat awam atau adat yang terpenting dalam pelaksanaan bagi hasil adalah bukan unsur objektif ataupun subjektifnya tetapi pelaksanaan dan terjadinya perjanjian itu didasarkan kata kesepakatan, dari hasil wawancara dengan beberapa petani dan pemilik lahan bentuk akad *muzâra'ah* petani dengan pemilik lahan yaitu: (1) pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk dikelola, (2) jangka waktu perjanjian tidak ditentukan, artinya selama lahan tersebut masih bisa dikelola dan menghasilkan panen yang baik maka lahan tersebut akan terus dikelola oleh petani, (3) pembagian hasil antara petani dan pemilik sesuai dengan kesepakatan awal (4) perjanjian dilakukan secara lisan.

Hasil wawancara dengan bapak lamajen salah satu petani penggarap

“ bentuk akadnya tidak ada perjanjian, tidak ada juga jangka waktu na tentukan berapa lama mau mu kerja atau berapa lama mau saya kerja artinya kalau masih mampuka kerja dan masih bagus ji tanahnya untuk ditanami saya kerjai, dan tidak pake ki itu perjanjian bilang ditulis di kertas karena memangkan dari dulu sudah begini, setiap mau kerjasama apalagi kalau kebun to karena memangkan saling percaya ki antara saya dan pemiliknya “¹⁵

Menurut bapak lamajeng salah satu petani penggarap setiap ingin melakukan kerjasama akadnya itu tidak ada perjanjian yang dilakukan diatas kertas, dan juga tidak ada jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut artinya kalau petani ingin melanjutkan untuk menggarap lahan tersebut maka dia lanjutkan kalau kondisi tanahnya masih memungkinkan untuk ditanami, karena dari dulu mereka memang sudah menanamkan dalam diri masing-masing saling percaya antara petani dan

¹⁵ Majeng, Petani atau Masyarakat yang Melakukan Kerjasama Mapeppe Dare, Wawancara oleh Peneliti di Dusun Pakka, 12 Oktober 2020.

penggarap sehingga mereka tidak perlu melakukan perjanjian diatas kertas atau secara tertulis.

Wawancara dengan ibu sariyah “ kalau dengan perjanjiannya memang ada tapi hanya sekedar ucapan saja tidak ada yang dinamakan ditulis baru ditandatangani karena sistemnya kita kan memang begitu sudah dari dulu, dan juga kita sudah percaya sama petani”¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan ibu sariyah mengatakan bahwa memang sejak dulu tidak ada perjanjian secara tertulis antara dia dan petani karena sudah saling percaya.

Dari hasil wawancara dengan pemilik tanah dan petani penggarap dalam hal ini adalah narasumber yang terdiri dari beberapa orang maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang mereka buat hanya sekedar ucapan saja atau dilakukan hanya secara lisan dan tidak ada bukti tertulis yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa perjanjian itu telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini petani dan pemilik lahan, mereka juga tidak tahu menahu tentang aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama bagi hasil, menurut hukum sendiri jika tidak ada bukti nyata maka tidak ada kejadian, jadi hal ini akan menjadi permasalahan yang fatal apabila diantara pemilik dan petani penggarap ingin berbuat curang.

Ekonomi Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu menjadikan asas-asas kebersamaan, keadilan dan serta tanggung jawab serta memiliki rasa empati terhadap satu sama lain sebagai pondasi utama dalam menerapkan ekonomi islam, seperti halnya yang dilakukan masyarakat desa Nepo dengan akad *muzâra'ah* dalam kerjasama *mapeppe dare* tersebut dimana bertujuan untuk membangun kehidupan sosial sesama masyarakat, serta menunjukkan rasa saling tolong menolong sebagaimana dalam surah al-Maidah

¹⁶Sariyah, Pemilik Tanah atau Masyarakat yang Melakukan Kerjasama Mapeppe Dare, Wawancara oleh Peneliti di Dusun Pakka, 20 September 2020.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Terjemahannya:

“dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”¹⁷

Akad *muzâra'ah* pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Nepo Kab. Barru ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan, akan tetapi masyarakat telah mengacu pada kebiasaan yang melekat yang telah dilakukan dari dulu sampai sekarang dan mengacu kepada hukum adat bukan berarti menyimpang dari aturan-aturan yang ada selama adat tersebut tidak melanggar aturan-aturan dan ketentuan – ketentuan yang ada, maka kerjasama yang berjalan sesuai adat tersebut bisa dijadikan hukum selama tidak mendatangkan kemudharatan-kemudharatan bagi kedua orang yang melakukan perjanjian. Dalam fiqh Islam hal ini disebut *al-mu'atah*, menurut jumhur ulama fiqh *al-mu'atah* hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di suatu daerah karena hal tersebut menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun dari petani penggarap.

Menurut jumhur ulama dalam suatu transaksi adalah suka sama suka dan sikap mereka telah menunjukkan bahwa akad tersebut telah mengandung unsur kerelaan, jadi dalam melakukan perjanjian bagi hasil *muzâra'ah* boleh namun bagi hasil dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *muzâra'ah* sesuai dengan hukum yang ada. Namun bagi hasil di Desa Nepo atau *muzâra'ah* dalam *mapeppe dare* yang berkaitan dengan pembagian hasil dalam analisis hukum Islam dapat dikatakan belum sesuai dari segi pembagian hasil, dimana dalam *muzâra'ah* dijelaskan bahwa pembagian

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan* (Surabaya : Mekar Surabaya, 2004) h. 56

hasil antara pemilik tanah/ lahan dan petani ada beberapa macam yaitu. $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{4}$ tergantung dari berapa modal masing-masing antara petani dan pemilik lahan namun yang terjadi dilapangan pembagian hasil antara petani dengan pemilik yaitu dilihat dari berapa karung yang didapatkan setelah panen, kemudian dihitung dari perkarungnya dikeluarkan 30 ribu rupiah, tentu ini sangat jauh dari beberapa macam model pembagian menurut teori *muzâra'ah* namun kita berpatokan kepada dasar teori muamalah yaitu segala sesuatu dalam bentuk muamalah itu boleh selama belum ada dalil yang melarannya, berpijak dari landasan tersebut maka perjanjian kerjasama bagi hasil itu diperbolehkan apalagi kedua belah pihak saling ridho untuk melakukan kerjasama tersebut,tapi kalau dilihat dari segi akad sudah memenuhi baik dari segi pelaksanaa perjanjian dari unsur-unsur pembentukan akad yaitu subjek akad, objek akad dan sighthat, hanya saja dari aspek objek akadnya ada ketidaksesuain yaitu presentase porsi bagi hasilnya dan jangka waktu tidak disebutkan ketika awal akad.

Kalau dilihat dari kasat mata, praktek kerjasama tersebut ada pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak pemilik tanah, dimana dalam pembagian hasil panen tidak adanya kejelasan berapa porsi yang akan mereka dapatkan karena porsi yang mereka dapatkan sedikit atau banyaknya itu tergantung dari keberhasilan panen yang akan nanti didapatkan oleh pihak penggarap. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak demikian, diantara pihak yang berakad tidak ada yang merasa dirugikan , karena semua modal yang dikeluarkan dalam pengolahan tanah semua berasal dari pihak peteni dan pembagian hasilnya juga sesuai dengan berapa hasil panen yang petani dapatkan, jika petani mendapatkan panen yang banyak maka pemilik juga mendapatkan hasil yang banyak namun jika petani mendapatkan sedikit dalam hal ini gagal panen maka pemilik juga mendapatkan sedikit dari kerjasama tersebut bahkan bisa tidak mendapatkan sama sekali, walaupun ada pihak yang merasa dirugikan maka itu dari pihak petani karena petani yang sudah mengeluarkan biaya selama pemeliharaan tanaman dan tidak mendapatkan hasil panen, sementara kedua belah pihak saling mengerti dan saling menolong, jadi kalau masalah pembagian hasil pemilik tanah sudah memaklumi apabila petani mengalami kerugian dalam hal ini

gagal panen, sehingga tidak ada pihak yang berselisih hanya karena dengan pembagian hasil.

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, aspek keadilan dalam praktek *muzâra'ah mapeppe dare* yang dilakukan di Desa Nepo tersebut tidak terlalu nampak, karena antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian baik itu dari pihak pemilik tanah maupun dari petani penggarap sudah saling ridho, saling mengerti dan saling membantu antara satu sama lain.

4.3.2 Analisa 'Urf Terhadap Perjanjian Bagi hasil *Mapeppe Dare*

Menurut pandangan usul Fiqhi, sepanjang hal-hal tersebut terkait dengan muamalah *ijtimayyah* (transaksi sosial kemasyarakatan) maka dapat disandarkan pada kaidah-kaidah berikut, yaitu *al-adah muhakkamah* tepatnya *al-'urf muhkam* sebab 'urf Itu mesti kebiasaan yang baik, sedangkan adah itu biasa berupa kebiasaan yang baik tapi bisa juga kebiasaan yang buruk, yakni kebiasaan yang baik itu dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan hukum, dengan demikian tidak semua 'urf dapat diambil sebagai dasar hukum, 'urf yang dapat disepakati sebagai dasar hukum adalah 'urf sah, yang mendasar bahwa apapun 'urf yang berlaku ditengah masyarakat selama tidak bersebrangan dengan nash dapat menjadi dasar hukum, artinya ia tetap bisa diberlakukan, bahkan pada otoritas harus tetap menjaga dan menjadikannya sebagai pedoman dalam keputusan hukum¹⁸, dengan menjadikan urf sebagai dasar hukum maka hukum yang ditetapkan akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kehidupan dan perkembangan masyarakat disuatu daerah.

pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya, berpijak dari landasasn tersebut, maka perjanjian kerjasama bagi hasil diperbolehkan dan sah dalam hukum islam, kecuali ada penyimpangan dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian, seperti melanggar aturan perjanjian yang

¹⁸Ifrosin. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*. (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007), h. 6.

telah dibuat, memanipulasi hasil panen dan sebagainya maka itu hukumnya haram, oleh karena itu jika ada permasalahan terkait perjanjian bagi hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, maka inilah faktor yang dapat menjadikan batalnya perjanjian. Secara realistis respon masyarakat terhadap perjanjian bagi hasil ini dapat ditunjukkan dengan akomodasinya secara proposional terhadap adat istiadat dan *'urf* seperti misalnya *muzâra'ah* dalam bentuk *mapeppe dare* ini yang tidak jelas pembagian hasilnya antara pemilik lahan dan petani penggarap serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum, namun karena atas dasar kekeluargaan dan saling menolong antara sesama dan mereka saling ridho dalam menjalankan kerjasama tersebut namun seiring dengan berjalannya waktu kerjasama itu terus dilakukan asalkan tidak ada suatu yang merugikan di antara keduanya baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak petani itu sendiri.

Dalam fiqh islam hal ini disebut dengan *al-mu'attah* menurut jumhur ulama *fiqh al- mu'attah* hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah, karena hal tersebut menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak baik dari pemilik lahan/tanah maupun dari pihak petani penggarap. Menurut jumhur ulama dalam suatu transaksi adalah atas suka sama suka dan sikap mereka telah menunjukkan bahwa akad tersebut sudah mengandung unsur kerelaan, jadi dalam melakukan perjanjian bagi hasil *muzâra'ah* dalam hal *mapeppe dare* boleh namun bagi hasil dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *muzâra'ah*, bagi hasil yang terdapat dalam *muzâra'ah* terutama tentang bagi hasil harus sesuai dengan teori *muzâra'ah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu kasam salah satu petani penggarap “pernahka itu satu kali gagal panen, karena kan kondisi cuaca yang berubah-ubah ditambah lagi tanaman dimakan hamauntung mengerti ji yang punyaanya tanah dia tidak mau ambil hasil panen karena dia bilang tidak banyak yang kita dapat hasil, panen kedua pi baru kita kasih ka”¹⁹

¹⁹ Kasma, Petani atau Masyarakat yang Melakukan Kerjasama Mapeppe Dare, Wawancara oleh Peneliti di Dusun Pakka, 12 Oktober 2020.

Dari hasil wawancara dengan ibu kasma dia pernah mengalami kegagalan panen yang diakibatkan oleh curah hujan yang tidak menentu dan kondisi cuaca yang berubah-ubah dan tanaman diserang hama, dan bersamaan dengan hasil panen yang tidak banyak dan beliau harus berbagi hasil dengan pemilik tanah namun pada saat itu pemilik tanah mau mengerti dengan kondisinya.

Dari hasil wawancara diatas maka, dapat disimpulkan bahwa dalam kerja sama tersebut ada unsur saling tolong menolong, dan saling mengerti dan kekeluargaan antara pemilik lahan dan petani penggarap dimana disaat petani penggarap mengalami kegagalan panen pemilik lahan tidak membebankan pembagian hasil kepada petani. Sehingga hal ini bisa di dikatakan sebagai *'urf shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat yang tidak bertentang dengan nas (ayat atau hadist) dan tidak pula membawa kemudharatan bagi mereka. Hal ini sesuai dengan surah al-Maidah ayat 2 sebagai berikut

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Terjemahannya:

“ dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.²⁰”

Namun kita juga dapat melihat dari proses kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat setempat khususnya masyarakat desa Nepo yang dari awal melakukan perjanjian bagi hasil dengan menentukan berapa bagian yang akan dikeluarkan oleh petani penggarap pada saat masa panen tiba, namun itu disepakati dari hasil perkarungnya saja bukan secara keseluruhan atau perpanennya ditetapkan berapa bagian yang didapatkan oleh pemilik lahan, sehingga tidak ada kepastian berapa

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004) h. 56

banyak yang akan didapatkan oleh pemilik lahan karena banyak sedikitnya yang dia dapatkan itu tergantung dari berapa banyak hasil panen yang didapatkan oleh petani.

Dengan tidak adanya nisbah bagi hasil diawal kesepakatan akad, ini menimbulkan unsur *gharar* atau ketidak pastian, dan ini sudah menjadi '*urf*' atau kebiasaan yang melekat pada masyarakat Desa Nepo, sehingga dalam hal ini '*urf*' yang biasa terjadi ditengah masyarakat tersebut merupakan kebiasaan yang menyimpang dari konsep Islam yang ada, dimana dalam konsep Islam dijelaskan bahwa '*urf*' yang biasa dijadikan hukum yaitu '*urf*' yang tidak menyimpang dari ketentuan Islam, sedangkan dalam pembagian porsi bagi hasil tersebut adanya unsur *gharar* dan *gharar* merupakan hal yang dilarang dalam Islam, jadi pembagian porsi yang tidak dijelaskan secara detail diawal akad, ini tidak sesuai dengan Islam, sehingga bisa menimbulkan kecurangan yang bisa dilakukan oleh petani dan juga bisa memanipulasi hasil panennya sehingga bagian hasil yang didapatkan oleh pemilik lahan tidak sesuai dengan ekspektasinya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim.

Dari ayat tersebut Allah melarang kita untuk bersikap sewenang-wenang terhadap sesama dan harta orang lain, dengan mengambil hak orang lain atau tidak memberikan bagian milik orang lain merupakan hal yang tidak boleh dilakukan dalam Islam, jadi sebagai muslim yang baik sebelum melakukan kerjasama baiknya

kita menentukan pembagiannya diawal supaya jelas antara pihak yang melakukan kerjasama, dan tidak menimbulkan kesalah pahaman dan ketidakadilan antara keduanya.



